



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/ Pid.B / 2012 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : INDRA KUSUMA SIREGAR Als KAI
 BARAS Bin H.SYAMSUDDIN
 SIREGAR;-----

Tempat lahir : Pelaihari;-----

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1975;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Datu Daim Rt.10 No.31 Kelurahan
 Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah
 Laut, Prop. Kalimantan Selatan;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari:

- Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 di Rutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 di Rutan Pelaihari;-----

- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2011 dalam Rumah Tahanan Negara di Pelaihari;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 dalam Rumah Tahanan Negara di Pelaihari;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABD.KADIR MUKTI,SH &REKAN, yang berkantor di Jln. H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 Pelaihari Tanah Laut Kalsel berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2012;-

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Maret 2012 No.71/Pen.Pid/20112/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang _____ mengadili _____ perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Maret 2012 No.71/Pen.Pid/20112/PN.Plh,, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMA SIREGAR** Als **KAI BARAS Bin H.SYAMSUDDIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KUSUMA SIREGAR** Als **KAI BARAS Bin H.SYAMSUDDIN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk **TISSOT** warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko **AL- GHAZALI**, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk **Nokia E-5**; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko **Ponsel Dilla Pelaihari**, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk **Blackberry 8520 Gemini** model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk **Blackberry 8520 Gemini** model 14941 dengan IMEI 355284042214941, Dikembalikan kepada korban **Sdr. YULIANSYAH Bin TALMI SANI (Alm)**;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500.00 (Dua ribu lima ratus Rupiah)**;-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri di Persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-37/Pelai/Epp.2/03/2012 tertanggal 29 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa INDRA KUSUMA SIREGAR Als KAI BARAS Bin H.SYAMSUDDIN SIREGAR pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita, Desember 2011 bertempat di rumah korban Sdr. Yuliansyah Bin Talmi Sani (Alm) yang beralamat di jalan Samudera No.22 RT.01/RW. 04 Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa mendatangi rumah korban Sdr. Yuliansyah Bin Talmi Sani (Alm) Terdakwa kemudian membuka jendela rumah korban pada bagian kamar korban yang dalam keadaan terkunci, Terdakwa membuka jendela rumah korban secara paksa hingga kunci pengait jendela tersebut rusak, setelah jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Terbuka , Terdakwa kemudian memasuki kamar korban yang pada saat itu isteri korban Sdri. Swastri Sakti Dewi Arliani Binti Wahyurianto (Alm) sedang tidur didalam kamar tersebut. Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia seri E-5 warna putih Silver, 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri curve warna ungu dan 1 (satu) unit Blacberry seri curve warna hitam. 3 (tiga) buah Handphone tersebut diambil oleh Terdakwa diatas meja kamar korban. Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah jam tangan merk Tissot 1853 warna kuning emas dan Mirrage yang terdapat diatas lemari kamar korban, 1 (satu) set bros yang terdapat di meja rias dan uang senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) yang terdapat didalam dompet yang sebelumnya diletakkan oleh isteri korban Sdri. Swastri Saksi Dewi Arliani Binti Wahyurianto (Alm) diatas keranjang setrika. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban tersebut dengan cara memanjat jendela kamar korban namun isteri korban Sdri. Swastri Saksi Dewi Arliani Binti Wahyurianto (Alm) mengetahui Terdakwa berusaha keluar kamar dengan cara memanjat jendela kamar, selanjutnya Sdri. Swastri Saksi Dewi Arliani Binti Wahyurianto (Alm) meneriaki Terdakwa "maling-maling" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah korban;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan Januari 2012 bertempat di Pom Bensin (SPBU) Angsau Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah jam Tangan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISSOT 1853 warna kunin Emas kepada Sdr. Rahmadi Als Madi Gobang Bin (Alm) Syamsi (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus ribu Rupiah);-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wita korban Sdr.Yuliansyah Bin Talmi Sani (Alm) membeli bensin di SPBU Angsau, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu korban melihat Sdr. Rahmadi als Madi Gobang bin (Alm) Syamsi (dalam berkas terpisah) memakai jam Tangan milik korban yang hilang, selanjutnya korban menanyakan kepada Sdr. Rahmadi Als Madi Gobang Bin (Alm) Syamsi mengaku membeli jam tangan tersebut dari temannya (Terdakwa), setelah itu Sdr. Rahmadi Als Madi Gobang Bin (Alm) Syamsi, berkata “ya sudah, saya berikan jamnya kepada anda,tapi jangan lapor polisilah, nanti kita urus secara kekeluargaan aja supaya nyaman” kemudian Sdr. Rahmadi Als Madi Gobang Bin (Alm) Syamsi langsung memberikan jam tangan terebut kepada korban Yuliansyah Bin Talmi Sni (Alm);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi** YULIANSYAH Bin (Alm) TALMI SANI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 04.00 Wita kejadiannya di rumah saksi di jalan Samudera No.22 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut , telah kehilangan barang –barang milik saksi berupa 2 (Dua) unit Handphone merk Blackberry curve Gemini berwarna hitam dan ungu,1 (satu) unit Handphone merk Nokia E5 warna putih , jam tangan Merk Tissot dan Mirage dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tig ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa berawal saksi sedang tidur didalam kamar bersama isteri dan anak saksi, namun akhirnya saksi terbangun da keluar kamar untuk menonton televisi acara bola sampai akhirnya tertidur, dan tak lama kemudin istri saksi terbangun dan berteriak karena melihat ada orang yang masuk kedalam kamar,saat itu juga saksi langsung mendatangi istri saksi namun orang yang masuk kamar tersebut sudah melarikan diri;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan cara mencongkel jendela kamar hingga rusak,lalu melompat masuk kedalam kamar dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi namun pada saat saksi berada di SPBU Angsau pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar jam 09.00 Wita, saksi bertemu dengan orag yang bernama Rahmadi yang saat itu memakai jam Tangan Merk Tissot 1853 warna kuning emas yang tak lain adalah milik saksi, selanjutnya saksi bertaya kepada orang tersebut saksi tanya “ dimana pak mendapatkan jam tangan Merk Tissot itu” dijawabnya “ mendapatkan jam itu dari seseorang yaitu indra kusuma yang digadaikan kepada nya” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata “ maaf pak itu jam saya yang telah hilang dicuri orang”dijawab” ya sudah, ini saya berikan jam nya kepada anda, tapi jangan lapor polisilah, nanti kita urusan secara kekeluargaan aja supaya nyaman.;-----

- Bahwa setelah itu saksi menunggu niat baik dari Sdr. Rahmadi dan Sdr. Terdakwa namun tidak kunjung datang lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resort Tanah Laut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi SWASTRI SAKTI DEWI ARLIANI Binti WAHYURIANTO

(Alm):-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa,tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 04.00 Wita bertempat dirumah saksi di Jl. Samudera No.22 RW.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;--
- Bahwa saat kejadian saksi sedang terlelap tidur dikamar bersama dengan anak saksi,sedangkan suami saksi tidur diluar karena menonton acara bola ditelevisi, pada saat pukul 04,00 Wita saksi akan bangun namun pada saat berbalik badan ternyata saksi melihat jendela rumah terbuka dan melihat sesosok orang yang akan keluar melalui jendela, dengan baju dipakai dikepala seperti topeng dan tidak memakai baju,dan setelah saksi sadar kalau kemasukan maling lalu saksi berteriak “ maling-maling”, namun orang itu sudah meloncat dari jendela dan kabur dan tidak lama suami saksi terbangun sehingga mengetahui kalau rumah saksi telah terjadi kemalingan;-----
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang diantaranya 2 (Dua) unit Handphone merk Blackberry curve Gemini berwarna hitam dan ungu,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Nokia E5 warna putih, yng disimpan didalam kamar tidur diatas meja dan 2 (dua) buah jam tangan Merk Tissot dan Mirage berada diatas lemari dalam kamar dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tig ratus ribu Rupiah yang bearda di dalam dompet, yang saksi simpan dikeranjang strika dan 1 (satu) set Bross diatas meja rias charge handphone;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur tahunya pada saat terbangun saja;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan cara mencongkel jendela kamar hingga rusak,lalu melompat masuk kedalam kamar dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan saat itu sempat dipergoki istri Sdr. Yuliansyah lalu Terdakwa langsung kabur melalui jendela kamar tersebut kembali ;-----
- Bahwa saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa hanya seorangan saja;-----

3. Saksi IWAN SETIAWAN Bin TALMI SANI

(Alm):-----

- Bahwa saksi adalah adik Sdr. Swastri Sakti Dewi Arliani yang saat kejadian tidur dirumah kakak saksi, yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi juga ada kakak ipar saksi yaitu Sdr. Yuliansyah;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita telah terjadi peristiwa kemalingan dirumah kakak saksi;-----
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Yuliansyah yang hilang diantaranya 2 (Dua) unit Handphone merk Blackberry curve Gemini berwarna hitam dan ungu,1 (satu) unit Handphone merk Nokia E5 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, yng disimpan didalm kamar tidur diatas meja dan 2 (dua) buah jam tangan Merk Tissot dan Mirage berada diatas lemari dalam kamar dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah yang bearda di dalam dompet, yang disimpan dikeranjang strika dan 1 (satu) set Bross diatas meja rias charge handphone;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena saat itu saksi tidur terpisah dengan kakak saksi;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kakak saksi dengan cara mencongkel jendela kamar hingga rusak, lalu melompat masuk kedalam kamar dan selanjutnya mengambil barang-barang milik kakak saksi tersebut;-----
- Bahwa kakak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI

(ALM):-----

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana salah satu hasil curian Terdakwa digadaikan kepada saksi yaitu sebuah Jam Tangan merk Tissot warna kuning emas;-
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan jam tersebut pada hari Jum'at, tanggal nya lupa sekitar bulan Januari pukul 11.00 Wita dan saat itu saksi berada di SPBU Angsau di Pelaihari, saat itu saksi didatang oleh Terdakwa dengan mengatakan “ tolong sandai jam tangan ini untuk biaya berobat istri” kemudian saksi menyetujui menyandai tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) karena sebelumnya juga saksi telah mendapatkan telepon dari Terdakwa;-----

• Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sudah saling kenal karena sama-sama tinggal di jalan Datu Daim Kecamatan Pelaihari;-----

• Bahwa maksud dan tujuan saksi menyandai jam tersebut untuk dipakai saksi sendiri dan sudah selama kurang lebih setengah bulan jam tersebut dipakai oleh saksi;-----

• Bahwa adapun hal tersebut terungkap ketika itu saksi sedang menunggu di Pom Bensin (SPBU) angsau, tiba-tiba saksi didatangi oleh Sdr. Yuliansyah, dan menanyakan “ darimana mendapatkan jam yang bapak pakai ini” saksi jawab” Kenapa ini milik saya dan saya mendapatkan jam ini dari seseorang dengan cara menyandai” kemudian orang tersebut mengatakan bahwa jam itu adalah miliknya yang telah hilang sewaktu terjadi pencurian, karena saat itu saksi tidak mau bermasalah akhirnya jam tersebut saksi kembalikan namun saksi berpesan untuk tidak dilaporkan ke polisi dan meminta uang saksi untuk dikembalikan, setelah beberapa hari lalu saksi ditangkap oleh Polisi;-----

• Bahwa sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ini barang curian,dijawab oleh Terdakwa tidak lalu saksi percaya aja;-----

• Bahwa yang saksi sandai hanya jam tangan saja barang-barang lain tidak ada;-----

• Bahwa perjanjian saksi dengan Terdakwa bahwa jam tangan tersebut digadaikan kepada saksi waktunya satu Bulan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 04.00 Wita / watu adzan subuh bertempat dirumah saksi Yuliansyah di Jl. Samudera No.22 RW.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Yuliansyah beserta istrinya;-----
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela kamar hingga terbuka, lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa 2 (Dua) unit Handphone merk Blackberry curve Gemini berwarna hitam dan ungu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E5 warna putih, yang disimpan didalam kamar tidur diatas meja dan 2 (dua) buah jam tangan Merk Tissot dan Mirage berada diatas lemari dalam kamar dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tig ratus ribu Rupiah yang berada di dalam dompet, yang saksi simpan dikeranjang strika dan 1 (satu) set Bross diatas meja rias charge handphone;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan cara mencongkel jendela kamar hingga rusak, lalu melompat masuk kedalam kamar dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan saat itu sempat dipergoki istri Sdr. Yuliansyah lalu Terdakwa langsung kabur melalui jendela kamar tersebut kembali ;-----
- Bahwa saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa hanya seorangan saja;-----
-
- Bahwa adapun maksud dan Tujuan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut akan dijual kembali dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat istri Terdakwa yang sedang sakit;-----
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya saya jual kepada Sdr. Rahmadi semuanya sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun awalnya barang-barang tersebut Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Rahmadi dan saat itu Terdakwa ada menelepon kepada Sdr. Rahmadi yang dijawab saat itu sedang berada di SPBU Angsau untuk mengantri bensin, lalu jam tangan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rahmadi;-----
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali masuk penjara namun kasusnya tidak mencuri, kalau pencurian baru sekali aja;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada ijin terlebih dahulu dari yang punya;-----
- Bahwa sebelumnya Sdr. Rahmadi mengetahui kalau semua barang-barang tersebut adalah hasil curian;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, Dikembalikan kepada korban Sdr. YULIANSYAH Bin TALMI SANI (Alm);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 04.00 Wita / watu adzan subuh bertempat dirumah saksi Yuliansyah di Jl. Samudera No.22 RW.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Yuliansyah beserta istrinya;-----
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban Yuliansyah yaitu berupa 2 (Dua) unit Handphone merk Blackberry curve Gemini berwarna hitam dan ungu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E5 warna putih, yng disimpan didalam kamar tidur diatas meja dan 2 (dua) buah jam tangan Merk Tissot dan Mirage berada diatas lemari dalam kamar dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tig ratus ribu Rupiah yang bearda di dalam dompet, yang saksi simpan dikeranjang strika dan 1 (satu) set Bross diatas meja rias charge handphone;-----
- Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Rahmadi sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah) yang pada saat penyerahan dilakukan di depan SPBU Angsau pada saat Sdr. Rahmadi sedang antri bensin;-----
- Bahwa benar adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel,dan merusak jendela kamar yang untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan cara melompat karena jarak dengan jendela dan tanah tingginya kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru sekali saja melakukan pencurian namun terdakwa pernah menjalani hukuman dalam kasus lain;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke 5 KUHP yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan memakai dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa INDRA KUSUMA SIREGAR Als KAI BARAS Bin H.SYAMSUDDIN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menjelang adzan subuh, bertempat dirumah Sdr. Yuliansyah di jalan Samudera No.22 RT.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Yuliansyah yaitu berupa 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, yang diambil Terdakwa dengan cara mencongkel jendela kamar lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara memanjat, dan selanjutnya Saksi Swast

Menimbang, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, telah ternyata semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Yuliansyah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menjelang adzan subuh, bertempat di rumah Sdr. Yuliansyah di jalan Samudera No.22 RT.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Yuliansyah yaitu berupa 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, yang diambil Terdakwa dengan cara mencongkel jendela kamar lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara memanjat, dan selanjutnya Saksi Swastri Saksti Dewi Arliani terbangun kemudian terdakwa melompat keluar jendela dan akhirnya melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pada bulan 8 Januari 2012 beretempat di SPBU Angsau Terdakwa telah menelepon Sdr. Rahmadi dengan maksud untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya tersebut yang mana pada awalnyaTerdakwa menawarkan semua barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Rahmadi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) namun oleh Sdr. Rahmadi hanya ditawar Rp.1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus Rupiah) saja dn oleh Terdakwa unag tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat istri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan memakai dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menjelang adzan subuh, bertempat dirumah Sdr. Yuliansyah di jalan Samudera No.22 RT.01 RW.04 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Sdr. Yuliansyah yaitu berupa 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, yang diambil Terdakwa dengan cara mencongkel jendela kamar lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara memanjat, dan selanjutnya saksi Swastri Saksti Dewi Ariani terbangun kemudian Terdakwa melompat keluar jendela dan akhirnya melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, telah ternyata semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Yuliansyah maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Yuliansyah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSUMA SIREGAR Als KAI BARAS Bin H.SYAMSUDDIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-----

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(Tujuh) bulan**;-----

2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak jam tangan Merk TISSOT warna merah/hitam beserta kwitansinya dari toko AL- GHAZALI, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia E-5; warna biru beserta kwitansi pembelian dari toko Ponsel Dilla Pelaihari, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Blackberry 8520 Gemini model 79150 dengan IMEI: 357257047179150 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry 8520 Gemini model 14941 dengan IMEI 355284042214941, Dikembalikan kepada korban Sdr. YULIANSYAH Bin TALMI SANI (Alm);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 oleh kami:

INTAN TRIKUMALASARI, SH. selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan YAYUK MUSYAFIAH, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi H. BURHANUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh SINGGIH KURNIAWAN, SH. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.MH

INTAN TRIKUMALASARI, SH.

YAYUK MUSYAFIAH, SH.

Panitera Pengganti

H.BURHANUDDIN, SH